



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD  
MANAGEMENT SYSTEM* DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru diperlukan alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran penanganan jalan kabupaten;
  - b. bahwa alat bantu sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang mengintegrasikan pengelolaan jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo - Tengger-Semeru;
  - c. bahwa sesuai Buku Manual Manajemen Program (*Program Management Manual*) Program Hibah Jalan Daerah, pemerintahan daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah harus menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System* Di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

9. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
10. Provincial/Kabupaten Road Management System selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis Microsoft Access yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program Provincial Road Improvement and Maintenance untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
11. Perencanaan jalan merupakan proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
12. Pemrograman jalan merupakan tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
13. Penganggaran jalan merupakan penerjemah kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
14. Quantum Geographic Information System selanjutnya disingkat QGIS merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran serta pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah Kabupaten Pasuruan.

### Pasal 3

Penggunaan Aplikasi PKRMS bertujuan untuk:

- a. membantu mempermudah pengumpulan data jalan dan jembatan, yang meliputi:
  1. data jaringan (titik referensi);
  2. data inventarisasi; dan
  3. data kondisi;
- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan ;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;
- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
- e. meningkatkan kualitas system manajemen aset jalan dan jembatan.

BAB III  
APLIKASI PKRMS

Pasal 4

Petunjuk penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Aplikasi PKMRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati posisi sebagai administrator.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. mengatur sistem informasi dasar Aplikasi PKMRS;
  - b. membuat arsip versi-versi sistem Aplikasi PKMRS, berupa dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKMRS;
  - c. membuat cadangan basis dan Aplikasi PKMRS secara berkala;
  - d. mengelola memori penyimpanan basis data Aplikasi PKMRS; dan
  - e. mengelola pengguna sistem Aplikasi PKRMS.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam pengadaan , pemasangan , operasi , dan pemeliharaan sistem.
- (6) Petugas administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan:
  - a. honorarium yang besarnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan: dan
  - b. pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas.

Pasal 6

Penggunaan Aplikasi PKRMS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan survai;
- b. pengumpulan data jaringan , meliputi:
  1. survei lapangan; dan
  2. survei data sekunder;
- c. input data dari pengecekan kualitas data;
- d. analisis data pemograman; dan
- e. penyajian laporan analisis dan peta.

Pasal 7

Biaya penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 8

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan Aplikasi PKMRS dimaksud kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bupati secara berkala setiap tahun.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TA HUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 59 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 Oktober 2020

---

APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

1. Definisi

*Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) adalah alat bantu yang di desain khusus untuk keperluan Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran (PPP) yang dapat digunakan ditingkat provinsi atau kabupaten. Perhitungan analisis pada PKRMS menggunakan kombinasi norma kuantitas untuk pemeliharaan rutin dan perhitungan kebutuhan jalan sederhana untuk pekerjaan pemeliharaan, peningkatan struktur, dan peningkatan kapasitas jalan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKRMS meliputi:

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survei lapangan:
  - 1) survei daya titik referensi jalan;
  - 2) survei inventarisasi jalan;
  - 3) survei kondisi jalan;
  - 4) survei bangunan pelengkap jalan; dan
  - 5) survei lalu lintas;
- c. pencatatan dan validasi data survei;
- d. analisis dan pemograman; dan
- e. laporan dan peta;

3. Persyaratan Spesifikasi

Perangkat komputer untuk mendukung operasional aplikasi PKRMS harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut:

- a. minimal menggunakan sistem operasi Windows 7;
- b. dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office*, diantara *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Poin*; dan
- c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan QGIS.

#### 4. Menu Utama

Menu Utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu :
  - 1) provinsi;
  - 2) balai;
  - 3) pulau;
  - 4) kabupaten; dan
  - 5) kecamatan;
- b. Pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang meliputi :
  - 1) ruas jalan;
  - 2) data titik referensi atau *Data Reference Point (DRP)*;
  - 3) kelas jalan;
  - 4) koridor;
  - 5) ruas jalan / kabupaten; dan
  - 6) ruas jalan / kecamatan.
- c. Jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi :
  - 1) inventarisasi jalan;
  - 2) kondisi jalan;
  - 3) impor koordinat *Global Positioning System (GPS)/International Reference Ionosphere (IRI)*;
  - 4) nilai ruas *Multi Criteria Analysis (MCA)*;
  - 5) kriteria MCA; dan
  - 6) periksa data jaringan.
- d. Struktur merupakan kelompok fungsi untuk memcatat data struktur yang meliputi:
  - 1) inventarisasi gorong-gorong;
  - 2) kondisi gorong-gorong;
  - 3) inventarisasi dinding penahan tanah;
  - 4) kondisi dinding penahan tanah; dan
  - 5) inventarisasi dan kondisi jembatan.



- e. Lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
  - 1) volume lalu lintas; dan
  - 2) faktor bobot lalu lintas.
- f. Harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari :
  - 1) harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
  - 2) harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
  - 3) harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
  - 4) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
  - 5) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
  - 6) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
  - 7) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
- g. Analisa dan pemograman merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- h. Proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukan jaringan jalan yang terdiri dari:
  - 1) proyek komitmen jalan;
  - 2) sejarah proyek jalan; dan
  - 3) sumber dana.
- i. Laporan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari :
  - 1) laporan analisis
  - 2) rencana menengah;
  - 3) peta jalur atau strip map;
  - 4) laporan statistik; dan
  - 5) laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. Peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada computer.

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:

- 1) periksa koordinat GPS; dan
- 2) buat peta.

k. Pengaturan lain merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari :

- 1) aplikasi tablet; dan
- 2) panduan pengguna.

## 5. Kebutuhan Data

Kebutuhan data untuk PKRMS

Tabel 1. Kebutuhan data untuk PKRMS

KELOMPOK ELEMEN	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Data administratif		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nama dan kode provinsi</li><li>• Nama dan kode kabupaten/kota</li><li>• Nama dan kode kecamatan</li></ul>
Data jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titik referensi (termasuk titik awal dan akhir ruas )</li><li>• Data vector sumbu ruas jalan (tracking ruas jalan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar ruas jalan sesuai Keputusan Kepala daerah tentang status jalan</li></ul>
Data inventarisasi jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data inventarisasi perkerasan</li><li>• Data inventarisasi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan rumija</li></ul>	

---

Data kondisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data kondisi perkerasan</li> <li>• Data kondisi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan lereng</li> </ul>	
Data lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data lalu lintas harian rata-rata</li> </ul>	

KELOMPOK ELEMEN	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Data Harga Satuan		Data harga satuan penanganan jalan
Data Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data inventarisasi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> <li>• Data kondisi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> </ul>	
Data pendukung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar proyek komitmen jalan</li> <li>• Sejarah proyek jalan</li> </ul>

#### 6. Jenis Kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA)

Dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah maka aplikasi PKMRS memberikan ruang bagi kriteria-kriteria lain diluar kriteria teknis sebagai dasar analisis. Pendekatan pengambilan keputusan disebut *Multi Criteria Analysis* (MCA). Adapun 5 (lima) jenis kriteria MCA sebagai berikut:

- a. Kriteria 1 merupakan kriteria teknis yang mempertimbangkan data kondisi dan lalu lintas. Nilai kriteria teknis untuk masing-masing ruas yang di analisis akan di hitung oleh aplikasi PKRMS.
- b. Kriteria 2, 3, 4 dan 5 merupakan kriteria-kriteria non teknis yang dapat ditentukan oleh pengguna tergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, misalnya :
  - 1) konektivitas (*connectivity*);
  - 2) pengembangan wilayah (*zone development*);
  - 3) jaringan jalan utama (*core network*);
  - 4) fasilitas pelayanan social (*social services*).

Penentuan kriteria-kriteria non teknis yang digunakan dalam MCA dilaksanakan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan lembaga lain yang terkait.

Penentuan kriteria-kriteria MCA biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### 7. Penetapan Kondisi Jalan

Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* (TTI) dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.

#### 8. Tingkatan Kondisi Jalan

Tingkatan kondisi jalan meliputi :

- a. kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
- b. kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- c. kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
- d. kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus).

#### 9. Nilai *Treatment Trigger Index*

Nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_0 = 100 \times \frac{\sum(Roughness \times IRI_f + (Distress \ i \times wfi))}{(LsW)}$$

Keterangan :

*Roughness* : nilai pengukuran ketidakrataan dalam

*IRIf* : nilai IRI menjadi faktor konversi TTI

*Distress I* : area kerusakan

*L* : panjang segmen jalan

*W* : lebar segmen jalan

*wfi* : nilai bobot kerusakan.

#### 10. Jenis Jenis Program Penanganan Jalan

Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup didalam PKRMS, meliputi :

- a. pemeliharaan rutin (*road maintentance*);
- b. pekerjaan tertunda dan minor (*backlog and minor works*);
- c. pemeliharaan penunjang (*holding treatment*);
- d. pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*); dan
- e. rehabilitasi jalan (*rehabilitation*).

#### 11. Pemeliharaan Rutin (*Road Maintenance*)

Pemeliharaan rutin (*Road maintenance*) merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan siklus merupakan pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
- b. Pekerjaan reaktif merupakan penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan.
- c. Pekerjaan tertunda dan minor/*Bocklog and Minor Works* (BMW) merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.

- d. Pekerjaan penunjang (*holding treatment*) merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- e. Pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*) merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- f. Pekerjaan dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, *re-alinyemen* dan peninggian permukaan jalan.
- g. Rehabilitasi merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan structural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

## 12. Urutan Prioritas Program Penanganan Jalan

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

## 13. Tanggapan Analisis dan Pemograman

Tanggapan analisis dan pemograman dalam PKRMS mencakup :

- a. Analisa anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;

- b. Pembuatan peta untuk tahun pertama hingga tahun kelima dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);
- c. Kondisi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

#### 14. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi:

- a. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas :
  - 1. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
  - 2. proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi lima tahun);
  - 3. proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi lima tahun).
- b. Laporan analisis paket, terdiri atas:
  - 1. link list – TPI berisi informasi rangkuman total harga major work dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
  - 2. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
  - 3. ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
  - 4. detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

c. Rencana menengah

PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai TTI dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRM juga akan memberikan informasi estimasi nilai TTI dan persentase panjang mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).

d. Peta jalur (strip map)

Laporan peta jalur atau strip map dapat menggambarkan investarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

e. Laporan statistik

Laporan ini disajikan dalam MS-Excel yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

f. Laporan SIPDJD PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template. Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD). Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung di upload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

## 15. Penyajian Peta

Penyajian peta dalam sistem PKRMS dilakukan dengan *Quantum Geographic Information System (QGIS)*, dengan jenis peta yang dapat dihasilkan adalah:

- a. peta jaringan jalan;
- b. peta jembatan;
- c. peta komitmen jalan;



- d. peta sejarah pekerjaan jalan;
- e. peta-peta kondisi jalan;
- f. peta program pekerjaan utama;
- g. peta pelebaran jalan; dan
- h. peta paket pekerjaan.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF